

Analisis Prioritas Penanganan Kredit Bermasalah Dalam Rangka Menyehatkan Kualitas Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat

Wangsit Supeno

AMIK BSI Jakarta

Jl. RS Fatmawati No. 24, Pondok Labu, Jakarta Selatan

wangsit.wss@bsi.ac.id

Abstract - Credit is the biggest earning assets and the main source of income of rural banks. Credit has a risk of loss if not managed properly. Credit as a healthy productive assets, if the number of non performing loans do not exceed 5% of the total loan portfolio as a whole. Management of Rural Banks provide credit should conduct risk identification selectively applying Credit Analysis 5C accurately, so expect bad loans that resulted in the emergence of future losses can be reduced. Nonperforming loans in rural banks can be sourced from external and internal factors, but it is also because of weak monitoring and credit controlling. On the other hand, intense competition factors could cause the application of the precautionary principle is not going well. Rural Bank Credit Analysis in doing becomes less selective, so that the credit risk is reflected in non-performing loans classified as substandard number experiencing a significant increase from year to year. This condition should be a concern of management of Rural Banks. In an attempt to overcome the problem loans, management must prioritize the completion of systematic and sustainable way. Rural Bank management can take action if the removal of the books of credit already in a state of Loss and difficult to resolve. Thus the performance of rural banks credit the better, in which the number of healthy credit and income increasing from year to year.

Keywords: Non Performing Loans, Credit Quality

I. PENDAHULUAN

Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah sebuah lembaga keuangan yang memiliki kegiatan usaha sebagai perantara atau intermediasi dalam menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan dan deposito berjangka, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Kredit sebagai aktiva terbesar dalam komposisi neraca bank, merupakan bagian dari aktiva produktif terbesar yang merupakan sumber penghasilan utama bank, dan harus dijaga kualitas kreditnya agar tidak bermasalah bahkan macet, sebab dapat berdampak luas pada kemampuan bank untuk meningkatkan *asset* yang dimiliki maupun dalam perolehan laba. Untuk mengetahui Kualitas aktiva produktif dalam bentuk kredit digunakan indikator rasio *non performing loan* (NPL) dengan batasan minimum masuk kategori sehat sebesar 5%.

Perkembangan perkreditan BPR secara nasional yang peneliti pelajari dari data Statistik Perbankan Indonesia pada bulan September 2016, menunjukkan bahwa ada permasalahan yang cukup signifikan dalam perkembangan kualitas kredit BPR. Hal ini ditunjukkan dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL) BPR secara nasional sejak tahun 2014 terus beranjak melewati angka 5% sehingga kondisi ini mengakibatkan kualitas kredit BPR masuk dalam kategori kurang sehat. Perkembangan penyaluran kredit yang terus meningkat dari tahun ke tahun belum mampu meredam meningkatnya rasio Non Performing Loan. Hal ini tentunya bisa berdampak luas kepada kinerja keuangan BPR secara keseluruhan.

Kredit kualitas non lancar atau bermasalah yang

terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun memberikan gambaran bahwa kondisi perkreditan BPR secara Nasional harus menjadi perhatian penting bagi manajemen BPR jika menginginkan operasional BPR tetap sehat dan menguntungkan, serta dapat memiliki reputasi dan kepercayaan yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini tentang pentingnya Analisis Prioritas Penanganan Kredit Bermasalah Dalam Rangka Menyehatkan Kualitas Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat, dengan bersumber pada data Statistik Perbankan Indonesia pada bulan September 2016.

Maksud dari penulisan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis lebih jauh mengenai analisis penanganan kredit bermasalah yang terjadi di Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sehingga dampaknya diharapkan dapat menjaga stabilitas indikator kredit yang sehat yaitu Rasio Non Performing Loan (NPL) selalu berada di angka kurang dari 5%. Dengan rasio *Non Performing Loan* di bawah 5%, maka dapat dinilai kinerja kredit BPR sangat sehat sehingga bisa berdampak positif terhadap pertumbuhan BPR secara keseluruhan.

Tujuan penelitian sesuai perumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan kualitas kredit Bank Perkreditan Rakyat selama tahun 2014, 2015 dan September 2016.
2. Untuk mengetahui Rencana Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko pada BPR.
3. Untuk mengetahui upaya prioritas yang sebaiknya dilakukan manajemen BPR dalam menangani

kredit bermasalah sehingga kualitas kredit BPR semakin sehat.

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan kualitas kredit selama tahun 2014, 2015, dan September 2016 pada Bank Perkreditan Rakyat secara nasional ?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat secara nasional ?
3. Bagaimana upaya prioritas penanganan kredit bermasalah dalam memperbaiki kualitas kredit pada Bank Perkreditan Rakyat ?

1.1. Prinsip Pemberian Kredit

Bank Perkreditan Rakyat adalah sebuah lembaga keuangan bank yang operasionalnya diatur dalam Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kegiatan usaha BPR menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 selain menghimpun dana dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka adalah menyalurkan dana dalam bentuk pemberian kredit. Kredit merupakan aktiva terbesar dalam komposisi neraca bank dan merupakan aktiva produktif terbesar yang memberikan penghasilan kepada BPR, akan tetapi kredit memiliki risiko yang dapat merugikan BPR, karenanya BPR harus melakukan manajemen terhadap kredit secara baik.

Menurut (Ali), manajemen kredit merupakan sarana bagi perbankan dalam menjalankan peranannya sebagai lembaga intermediasi. Perannya sebagai lembaga intermediasi ini merupakan unsur yang utama di antara peranan lainnya dalam memperlancar lalu lintas pembayaran dan memberikan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat. Untuk itu, bank harus mampu menjalankan fungsi seleksi dalam menetapkan target pemberian kreditnya. Sehingga, hanya memberikan kredit kepada bidang-bidang usaha yang *feasible* dan *bankable* dan mencegah terjadinya pemberian kredit kepada bidang-bidang usaha yang bersifat spekulatif. Selanjutnya, bank juga harus mampu menjalankan fungsi pengawasan atau supervisi kredit dengan efektif untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikannya itu mencapai sasaran sebagaimana direncanakan dan mencegah terjadinya kredit macet.

Menurut (Kasmir), prinsip yang dilakukan bank sebelum suatu fasilitas kredit diberikan adalah bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Biasanya kriteria penilaian yang

umum dilakukan oleh bank dengan analisa 5 C sebagai berikut :

1. *Character*

Merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat calon debitur dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat pekerjaan maupun pribadi.

2. *Capacity*

Adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat "kemampuannya" dalam mengembalikan kredit.

3. *Capital*

Analisa Capital dilakukan untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis secara tertulis, dengan prinsip sebagai berikut:

1. Bentuk format analisis kredit disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.
2. Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total pemohon kredit apabila pemohon telah mendapat fasilitas kredit.
3. Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat dan obyektif.
4. Analisis kredit paling kurang mencakup penilaian atas karakter, kemampuan, modal, agunan, dan

prospek usaha debitur atau yang lebih dikenal dengan 5 C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan/sumber penghasilan yang terkait dengan obyek yang dibiayai pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi BPR atas risiko yang mungkin timbul.

1.2. Kualitas Pemberian Kredit

Pemberian fasilitas kredit kepada debitur BPR tidak selamanya dalam kondisi yang lancar, adakalanya kredit tersebut berisiko menjadi bermasalah. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat, dalam rangka mengembangkan usaha dan mengelola risiko, pengurus Bank Perkreditan Rakyat wajib menjaga kualitas aktiva produktif dan membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif. Pada pasal 3 peraturan tersebut Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Kredit ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Berdasarkan peraturan tersebut, maka kualitas kredit yang digolongkan bermasalah adalah kredit golongan Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Menurut (Soedarto), bank yang menghadapi risiko kredit yang besar ditandai dengan besarnya kredit *Non Performing* akan menghadapi memburuknya *cash inflow* yang dampaknya dapat menimbulkan risiko likuiditas dan risiko lainnya. Penyebab timbulnya risiko kredit dapat terjadi karena faktor intern dan faktor ekstern. Kegagalan pemberian kredit BPR selama ini menunjukkan bahwa penyebab utamanya adalah lemahnya manajemen perkreditan di samping penyebab ekstern yang disebabkan oleh nakalnya nasabah, gagalnya usaha, dan tidak diketahuinya lokasi nasabah yang bersangkutan.

Menurut Modul Pelatihan Sertifikasi Profesi Direksi dan Komisaris BPR, indikator kualitas pemberian kredit yang digunakan otoritas pengawas BPR dalam mengukur kinerja pemberian kredit BPR adalah menggunakan Rasio *Non Performing Loan* (NPL) dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio Non Performing Loan} = \frac{\text{Baki Debit Kredit Non Lancar}}{\text{Total Baki Debit Pinjaman}} \times 100\%$$

Kredit Non Lancar = Kredit Kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet

Baki Debit Pinjaman = Jumlah Baki Kredit yang diberikan

Standar Sehat = 5%

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan

Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat, kualitas aktiva produktif dalam bentuk kredit dengan masa angsuran 1 (satu) bulan atau lebih ditetapkan sebagai berikut :

1. Kredit digolongkan Lancar, apabila kredit tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga atau terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran dan Kredit belum jatuh tempo.
2. Kredit digolongkan Kurang Lancar, apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3 (tiga) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran; dan/atau Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan.
3. Kredit digolongkan Diragukan, apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih 6 (enam) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran ; dan/atau Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan.
4. Kredit digolongkan Macet, apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 12 (dua belas kali) angsuran ; Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan ; Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN); dan/atau Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

1.3. Kredit Bermasalah dan Penanganannya

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:91) beberapa pengertian kredit bermasalah, yaitu :

1. Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan bank.
2. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
3. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta onkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur.
4. Kredit di mana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
5. Kredit di mana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
6. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga maupun pembayaran onkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.

7. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:92-93), kondisi lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kegagalan dalam pemberian kredit, disebabkan antara lain sebagai berikut :

1. Perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan/peraturan yang mempengaruhi segmen/bidang usaha debitur. Perubahan tersebut merupakan tantangan terus menerus yang dihadapi oleh pemilik dan pengelola perusahaan.
2. Tingkat persaingan yang tinggi, perubahan teknologi, dan perubahan preferensi pelanggan sehingga mengganggu prospek usaha debitur atau menyebabkan usaha debitur sulit untuk tumbuh sesuai dengan target bisnisnya.
3. Faktor risiko geografis terkait dengan bencana alam yang mempengaruhi usaha debitur.

Terkait dengan kondisi internal, kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank yang menyebabkan kredit menjadi bermasalah (NPL), dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

1. Dari sisi debitur
 - a. Sikap kooperatif debitur menurun dan adanya itikad yang kurang baik dari debitur.
 - b. Kredit yang diterima tidak digunakan untuk tujuan yang seharusnya sebagaimana yang diperjanjikan dengan bank.
 - c. Strategi usaha tidak tepat.
 - d. Konflik di dalam manajemen, organisasi dan kepegawaian (untuk debitur yang merupakan badan usaha) yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnis perusahaan.
2. Dari sisi bank
 - a. Analisis kredit yang kurang memadai dari bank sehingga terjadinya ketidaktepatan dalam penilaian risiko dan mitigasinya, serta timbulnya *over financing* (kredit yang diberikan lebih besar dari kebutuhan debitur).
 - b. Pemantauan terhadap fasilitas kredit yang telah diberikan kepada debitur kurang memadai.
 - c. Adanya *fraud* yang dilakukan oleh karyawan bank terkait dengan penyaluran kredit.
 - d. Penguasaan agunan yang lemah, baik dari objek/fisik agunan maupun pengikatannya.

Kredit bermasalah dapat memberikan dampak yang luas dan dapat menghambat operasional BPR. Melihat dampak tersebut maka kredit bermasalah harus segera ditangani dengan cepat dan tersistem baik sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap kondisi rasio *Non Performing Loan* (NPL) yang semakin menurun di bawah 5%.

Menurut (Harun), hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan kredit bermasalah adalah :

1. Keinginan debitur untuk menyelesaikan kewajiban
2. Tingkat kerjasama dan keterbukaan debitur
3. Kemampuan finansial debitur
4. Sumber pengembalian pinjaman
5. Prospek usaha debitur
6. Mudah tidaknya menjual jaminan
7. Kelengkapan dokumentasi jaminan
8. Ada tidaknya tambahan jaminan baru
9. Sengketa tidaknya jaminan
10. Ada tidaknya sumber pembayaran dari usaha lain

Menurut (Tohir) langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyelamatkan suatu fasilitas kredit bermasalah adalah :

1. Mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi debitur, sehingga dapat meneliti secara jelas dan menentukan sumber permasalahan sebenarnya.
2. Menetapkan strategi penyelamatan yang akan dilakukan guna memperkecil risiko yang dihadapi bank akibat kredit bermasalah tersebut.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.14/26 /DKBU Tanggal 19 September 2012 perihal Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR harus mendeteksi adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah dan menangani kredit bermasalah sesegera mungkin, dengan berpedoman sebagai berikut :

1. Prinsip-prinsip Penanganan Kredit Bermasalah
Seluruh pegawai BPR terutama yang terkait dalam perkreditan harus memiliki pemahaman yang sama dalam menangani kredit bermasalah, dengan melakukan upaya sebagai berikut :
 - a. Penanganan kredit bermasalah antara lain dilakukan dengan cara pembinaan lebih intensif kepada debitur yang memiliki kredit bermasalah dan kredit yang berpotensi bermasalah.
 - b. Informasi mengenai kredit bermasalah harus secara jelas diungkapkan dalam administrasi dan dokumentasi kredit untuk penanganan tindak lanjut di internal BPR serta disampaikan kepada Dewan Komisaris BPR untuk menjadi materi dalam Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja BPR oleh Dewan Komisaris kepada pengawas BPR secara semesteran.
 - c. Informasi mengenai kredit bermasalah paling kurang mencakup penyebab utama kredit bermasalah, perkembangan kredit bermasalah, perkembangan penanganan kredit bermasalah, serta tindak lanjut penanganan kredit bermasalah khususnya yang berdampak signifikan terhadap kinerja BPR.
 - d. BPR tidak boleh melakukan pengecualian dalam penanganan kredit bermasalah, khususnya kredit bermasalah kepada pihak terkait dengan BPR, debitur grup, dan/atau debitur besar.

2. Penyusunan Program Penanganan Kredit Bermasalah

Program penanganan kredit bermasalah harus disusun sedini mungkin sebelum berdampak terhadap kinerja perkreditan BPR secara keseluruhan dan harus disetujui oleh Direksi.

3. Upaya Penanganan Kredit Bermasalah

Dalam program penanganan kredit bermasalah, BPR dapat melakukan upaya sebagai berikut:

a. Restrukturisasi Kredit

b. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Untuk kredit bermasalah yang tidak dapat ditagih kembali setelah dilakukan upaya-upaya penyelamatan, maka kredit bermasalah tersebut dapat diselesaikan melalui Pengambilalihan Agunan dan atau Hapus Buku dan/atau Hapus Tagih.

Menurut (Tohir) syarat agar suatu restrukturisasi kredit dapat berhasil adalah :

1. Debitur harus menunjukkan *willingness* (kemauan) dan *ability* (kemampuan) untuk membayar.
2. Debitur harus melakukan pembayaran terlebih dahulu sejumlah tertentu sesuai dengan perjanjian restrukturisasi tanpa pembiayaan bank atau instansi lainnya, setelah itu baru dilakukan pembiayaan baru dari fasilitas bermasalah sebelumnya.
3. Tidak ada fasilitas yang bisa direstrukturisasi lebih dari satu kali dalam satu tahun dan lebih dari dua kali dalam jangka waktu lima tahun. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka kredit tersebut harus diselesaikan melalui jalur hukum.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:94) penyelamatan kredit bermasalah adalah serangkaian tindakan yang dapat dilakukan bank terhadap debitur bermasalah untuk dapat memperbaiki kinerja usaha debitur yang bersangkutan dan kualitas kreditnya.

Tindakan bank dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah antara lain sebagai berikut :

1. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)
Rescheduling, yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit.
2. *Reconditioning* (persyaratan ulang)
Reconditioning, yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya.
3. *Restructuring* (restrukturisasi)
Restructuring, yaitu upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit yang

menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan dan *equity bank*, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode pustaka, dan pengkajian Data sekunder mengenai perkembangan kredit BPR secara Nasional periode tahun 2014, 2015, dan September 2016, bersumber dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Volume 14 Nomor 010 bulan September 2016 yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga berdasarkan pada peraturan-peraturan dari regulator yang terkait dengan kebijakan perkreditan di BPR.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Perkembangan Kualitas Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Secara Nasional

Dalam melaksanakan aktivitas penyaluran dana, idealnya BPR dapat terus meningkatkan portofolio kredit secara sehat, dengan kualitas kredit lancar yang lebih mendominasi dibandingkan dengan kualitas kredit non lancar. Indikator tingkat kesehatan kualitas kredit BPR yang kerap digunakan adalah Rasio *Non Performing Loan*, yang merupakan perbandingan antara Jumlah Kredit Non Lancar dengan Jumlah Kredit keseluruhan dikalikan 100%. Rasio *Non Performing Loan* yang tergolong sehat maksimal sebesar 5%. Rasio *Non Performing Loan* di bawah 5% mengindikasikan kredit yang disalurkan BPR masih masuk dalam kategori sehat.

Pada faktanya, dalam operasional BPR kerap dihadapi sebuah kondisi di mana Rasio *Non Performing Loan* bisa menembus angka 5% bahkan lebih, sehingga berdampak terjadinya risiko kredit yang pada akhirnya dapat menghambat kemampuan BPR dalam penyediaan likuiditas dan memperoleh laba. Kondisi ini tentu sangat tidak diharapkan sebab lambat laun jika tidak segera diatasi dengan baik dapat berakibat pada penurunan reputasi BPR.

Berdasarkan penelitian dengan mengkaji perkembangan kinerja kredit BPR secara nasional yang bersumber dari Statistik Perbankan Indonesia Volume 14 Nomor 010 bulan September 2016 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 1. Perkembangan Kredit BPR secara Nasional Tahun 2014, 2015 dan September 2016

(Miliar Rupiah)

Indikator	2014	2015	Tumbuh	September 2016	Tumbuh
Kredit Lancar	65.139	70.789	8,67%	74.816	5,69%
Kredit Non Lancar	3.252	4.018	23,55%	5.267	31,08%
- Kurang lancar	773	889	15,00%	1.313	47,68%
- Diragukan	713	879	23,28%	1.091	24,12%
- Macet	1.766	2.250	27,41%	2.863	27,24%
Total Kredit	68.391	74.807	9,38%	80.083	7,05%
Rasio NPL (%)	4,75%	5,37%	0,62%	6,58%	1,21%

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (September 2016)

Bersumber pada data statistik tersebut di atas menunjukkan bahwa rasio *Non Performing Loan* (NPL) BPR secara Nasional pada akhir September 2016 berada dalam kondisi yang kurang sehat, sebab telah menembus angka batas minimum 5%, yaitu mencapai sebesar 6,58%. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan 0,062% dan tahun 2016 naik 1,21%.

Mengingat rasio *Non Performing Loan* (NPL) memiliki formula perbandingan antara Jumlah Kredit Non Lancar dengan Jumlah Kredit dikali seratus persen, maka perkembangan jumlah kredit non lancar atau kredit bermasalah dan jumlah kredit secara keseluruhan merupakan faktor penentu terjadinya kenaikan atau penurunan rasio *Non Performing Loan* (NPL).

Kenaikan rasio *Non Performing Loan* (NPL) pada September 2016 disebabkan karena adanya kontribusi kenaikan jumlah kredit bermasalah sebesar 31,08%, sementara pada akhir tahun 2015 kenaikan jumlah kredit bermasalah hanya sebesar 23,55%. Kenaikan kredit bermasalah ini tentunya secara langsung dapat berdampak pada meningkatnya potensi rasio *Non Performing Loan* (NPL). Selain itu, pertumbuhan jumlah kredit yang disalurkan BPR juga berdampak pada meningkatnya rasio *Non Performing Loan* (NPL). Berdasarkan data menunjukkan bahwa jumlah penyaluran kredit BPR pada tahun 2016 hanya tumbuh sebesar 7,05%, lebih rendah dibandingkan dengan penyaluran kredit pada tahun 2015 yang tumbuh sebesar 9,38%. Dengan pertumbuhan kredit yang menurun dapat memberi dampak pada peningkatan rasio *Non Performing Loan* (NPL).

Kenaikan kredit bermasalah di BPR, berdasarkan data sebagian besar disebabkan karena kecenderungan kredit kolektibilitas Kurang Lancar pada bulan September 2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan kredit kurang lancar pada September 2016 mencapai sebesar 47,68% sedangkan pada tahun 2015 hanya sebesar 15%. Untuk kredit kolektibilitas diragukan pada September 2016 mengalami sedikit kenaikan sebesar 24,12%, sedangkan pada tahun 2015 hanya sebesar 23,28%. Selanjutnya kredit kolektibilitas macet pada September 2016 juga mengalami sedikit penurunan sebesar 27,24%, sedangkan pada tahun 2015 hanya sebesar 27,41%. Dalam penelitian ini penulis akan

melakukan analisis lebih lanjut terhadap faktor penyebab yang memungkinkan terjadinya kenaikan kredit kolektibilitas kurang lancar sangat signifikan pada posisi September 2016.

Meningkatnya kredit bermasalah, berdampak pada menurunnya pertumbuhan jumlah kredit kolektibilitas lancar. Pada akhir September 2016 jumlah kredit kolektibilitas lancar mengalami pertumbuhan hanya sebesar 5,69%, sedangkan pada tahun 2015 pertumbuhannya bisa mencapai sebesar 8,67%. Menurunnya pertumbuhan penyaluran kredit tersebut memberikan dampak terhadap kenaikan rasio *Non Performing Loan* (NPL) BPR.

Berdasarkan analisis di atas maka manajemen BPR yang mengalami peningkatan rasion *Non Performing Loan* (NPL) harus berupaya melakukan analisis terhadap akar masalah terjadinya peningkatan kredit bermasalah dan segera melakukan upaya antisipasi dan penanganan masalah debitur sehingga rasio *Non Performing Loan* (NPL) dapat dipulihkan masuk dalam kategori sehat.

3.2. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat

Meningkatnya kualitas kredit bermasalah BPR pada dua tahun terakhir dengan ditandai meningkatnya rasio *Non Performing Loan* (NPL) yang telah mencapai angka 6,58% pada bulan September 2016 menjadi perhatian manajemen BPR, sebab tidak tertutup kemungkinan rasio *Non Performing Loan* (NPL) akan terus meningkat pada akhir Desember 2016 jika tidak segera diambil langkah-langkah efektif dan sistematis upaya penanganan kredit bermasalah.

Menurut penelitian penulis, ada beberapa faktor penyebab yang menjadi akar masalah dalam meningkatnya kualitas kredit bermasalah di BPR, di antaranya :

1. Faktor Eksternal

Berdasarkan penelitian penulis, di beberapa wilayah operasional BPR yang memberikan kredit di sektor perkebunan kelapa sawit dan karet, meningkatnya kredit bermasalah akibat turunnya harga komoditi kelapa sawit dan karet. Penurunan

harga komoditi ini adalah variabel penyebab meningkatnya kredit bermasalah yang sulit untuk dikendalikan oleh pihak BPR. Di wilayah lain ada juga BPR yang mengalami peningkatan kredit bermasalah akibat adanya musibah kebanjiran, gagal panen, di mana kondisi ini juga sulit untuk dikendalikan oleh pihak BPR.

Kredit bermasalah yang terjadi akibat BPR terlalu fokus pada satu sektor usaha debitur yang dari sisi *Condition* cenderung sangat rentan terpengaruh kondisi ekonomi dunia, tingkat persaingan dan kebijakan pemerintah yang sulit dikendalikan BPR, dapat memberikan kontribusi pada meningkatnya *rasio Non Performing Loan (NPL)*.

2. Faktor Debitur

Berdasarkan penelitian penulis, kredit bermasalah BPR bisa terjadi karena faktor Debitur yang informasinya bersifat asimetris, artinya debitur lebih banyak tahu apa tujuan sebenarnya mengajukan kredit ke BPR dan pintar mengalihkan situasi dan kondisi saat dilakukan wawancara atau survey, sehingga petugas BPR tidak bisa mendeteksi tujuan Debitur sesungguhnya, dan terjadilah tindakan tercela (*moral hazard*) yang dilakukan debitur di antaranya sebagai berikut :

- a. Debitur menyalahgunakan kredit yang diterima dari BPR, di mana kredit bisa sebagian atau keseluruhan digunakan untuk keperluan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kredit yang diajukan ke BPR atau untuk menutup hutang debitur sebelumnya.
- b. Debitur pada awalnya menggunakan kredit sesuai dengan keperluan, akan tetapi setelah kredit diberikan dan di tengah perjalanan debitur mengalami masalah atau musibah keluarga atau di PHK dari pekerjaannya, sehingga sumber dana untuk membayar kewajiban kepada BPR jadi terhambat.
- c. Debitur pada awalnya menggunakan kredit sesuai dengan keperluan usaha, akan tetapi setelah kredit diberikan dan di tengah perjalanan debitur melakukan spekulasi usaha tetapi mengalami kegagalan sehingga kemampuan membayar terhambat.
- d. Debitur lama yang sudah dipercaya baik oleh BPR menyalahgunakan kepercayaan, di mana ia memanfaatkan orang lain atau temannya yang memerlukan dana. Debitur tersebut mengajukan kredit ke BPR dengan agunan milik orang lain atau temannya tersebut, membuat kwitansi pembelian agunan palsu, kemudian BPR memberikan persetujuan karena kondisinya selama ini baik. Dari fasilitas tersebut, debitur turut mengambil manfaat. Pada saat terjadi tunggakan kredit, debitur melibatkan orang lain atau temannya tersebut dengan alasan tidak mau membayar.
- e. Debitur melakukan manipulasi data dan pihak BPR mempercayainya atau debitur ingkar janji,

sehingga pada saat kredit bermasalah terjadi, Debitur melarikan diri dan sulit dicari jejaknya.

- f. Debitur pada awalnya menggunakan kredit sesuai dengan keperluan, akan tetapi setelah kredit diberikan dan di tengah perjalanan debitur mendapat fasilitas kredit dari bank lain atau pihak lain, sehingga sumber pengembalian kredit tidak mencukupi dan menimbulkan tunggakan.
 - g. Debitur memiliki itikad dengan memanfaatkan dana BPR, terlebih BPR tidak menetapkan keharusan adanya agunan sehingga dana yang diterima tidak digunakan sebagaimana mestinya, jika debitur menyerahkan agunan maka BPR nantinya akan mengalami kesulitan dalam melakukan eksekusi.
 - h. Debitur ketika mengalami tekanan dari pihak BPR untuk menyelesaikan tunggakan kredit, Debitur bekerjasama dengan pihak lain yang pada akhirnya menyulitkan pihak BPR menyelesaikan tunggakan kredit debitur.
- ## 3. Faktor Internal BPR
- Berdasarkan penelitian penulis, meningkatnya kredit bermasalah di BPR bisa juga disebabkan karena adanya kelemahan faktor internal BPR itu sendiri. Kelemahan faktor internal BPR di antaranya berupa :
- a. Kebijakan kredit yang telah disusun manajemen membuka peluang atau celah terciptanya kredit bermasalah. Kebijakan kredit yang lemah mungkin saja disebabkan karena bagian dari upaya BPR untuk mendapatkan nasabah di tengah persaingan yang ketat. Contoh : jangka waktu kredit diperpanjang, seleksi persyaratan calon debitur agak kurang ketat sehingga keterbukaan risiko bermasalah sangat besar, plafond kredit yang cenderung besar dengan fokus pada salah satu bidang usaha atau bidang pekerjaan debitur yang rentan risiko. Contoh : kredit untuk keperluan proyek yang sumber penghasilannya tidak tetap setiap bulan.
 - b. Kebijakan dan prosedur kredit tidak dilaksanakan secara konsisten, dan bisa saja tidak dilakukan pengkinian sehingga tidak bisa mengcover risiko kredit yang semakin tinggi di tengah persaingan yang ketat.
 - c. *Account Officer* dalam melakukan marketing hanya berfokus pada mengejar target, dan memiliki kelemahan dalam keterampilan Analisa Kredit. Hal ini bisa disebabkan masih minimnya pengalaman, dan kurangnya kesempatan dari manajemen untuk memberikan training. *Account Officer* yang baru saja direkrut masih minim menguasai produk dan cara melakukan analisa kredit mengakibatkan hasil analisa kreditnya tidak akurat.
 - d. BPR yang menerapkan Staf Analis Kredit sebagai petugas yang melakukan survey, terlalu

kaku, kurang memahami atau berpengalaman dalam menggali bidang usaha atau pekerjaan calon debitur, sehingga dalam menyusun proposal kredit banyak yang tidak akurat dan keputusan kredit menjadi berisiko bermasalah dikemudian hari.

- d. Lemahnya pengendalian kredit sehingga prinsip kehati-hatian dilanggar, di samping masih adanya peluang petugas kredit melakukan fraud yang tidak segera diambil tindakan.
- e. Lemahnya pemantau kredit, khususnya nasabah yang mengalami keterlambatan tidak segera diambil tindakan secara konsisten dan sistematis.
- f. Manajemen terlalu konsentrasi pada bidang usaha atau pekerjaan yang rentan terpengaruh pada kebijakan atau musim, bahkan terlalu berani dalam memberikan kredit sehingga saat terjadi masalah jumlah kredit macet meningkat.
- g. Manajemen lemah dalam pengawasan kredit, sehingga tidak belajar dari kesalahan di masa lalu, misalnya BPR masih terlalu percaya pada kelancaran nasabah sebelumnya, sehingga analisa lemah dan terjadi pengulangan masalah yang pada akhirnya kredit sulit untuk diatasi pada hal jumlahnya sudah semakin besar.
- h. Manajemen BPR masih belum maksimal dalam membuat skala prioritas penyelesaian kredit bermasalah, dan masih belum optimal dalam penanganan kredit bermasalah sehingga progresnya belum ada kemajuan yang berarti. Terlebih manajemen belum memiliki tim kerja yang solid untuk mengatasi kredit bermasalah.

3.3. Upaya Prioritas Penanganan Kredit Bermasalah dalam Memperbaiki Kualitas Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan data perkembangan kredit yang tersaji pada tabel 1 (satu) tersebut di atas, kondisi kualitas kredit BPR yang tergolong kurang lancar (*non performing loan*) yang telah mencapai angka 6,58% pada akhir September 2016, tentu harus menjadi perhatian serius manajemen BPR. Apabila dikaji lebih detail bahwa pokok permasalahan meningkatnya kualitas kredit non lancar yang signifikan adalah pada kredit yang tergolong kualitas Kurang Lancar. Pada data tersebut di atas nampak kenaikan kredit bermasalah yang cukup signifikan terjadi pada kredit yang tergolong kurang lancar, di mana pada September 2016 mencapai sebesar 47,68%, sedangkan pada tahun 2015 kenaikannya hanya sebesar 15%.

Selain itu, BPR mengalami penurunan pertumbuhan dalam penyaluran kredit, di mana pada tahun 2015 mencapai 9,38% tetapi pada tahun September 2016 baru mencapai 7,05%. Peneliti berharap pada akhir Desember 2016, pertumbuhan

penyaluran kredit bisa melampaui 9,38% sehingga bisa berdampak pada perbaikan kualitas kredit BPR pada akhir tahun 2016.

Upaya prioritas yang pada umumnya dilakukan manajemen BPR untuk menangani kredit bermasalah di antaranya sebagai berikut :

1. Pemberian kredit yang dilakukan BPR sekalipun di tengah persaingan yang ketat, manajemen harus memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian dengan manajemen risiko kredit yang baik dalam melakukan analisa kredit, persetujuan kredit, akad kredit, pemantauan kredit dan pengawasan kredit, sehingga kredit yang baru tidak memberikan kontribusi masalah baru terhadap peningkatan debitur yang menunggak.
2. Prosedur penanganan kredit bermasalah seperti yang terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/26 /DKBU Tanggal 19 September 2012 perihal Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dapat dilaksanakan, di mana manajemen BPR mengelompokkan debitur yang bermasalah menjadi beberapa bagian, yaitu kelompok yang masih bisa ditagih secara preventif, kelompok debitur bermasalah yang masih bisa diselamatkan, kelompok debitur yang sudah mengalami kesulitan untuk ditagih tetapi masih kooperatif, kelompok debitur yang sudah mengalami kesulitan untuk ditagih tetapi sudah tidak kooperatif, kelompok debitur yang sudah sangat sulit untuk ditagih dan kondisinya sudah macet, sehingga alternatif yang bisa dilakukan adalah melakukan hapus buku (*write off*).
3. Membuat skala prioritas penyelesaian kredit dilihat dari sudut Kemauan, Kemampuan dan Kesempatan debitur, sehingga dapat diputuskan apakah debitur masih bisa diselamatkan dengan cara *Rescheduling*, *Reconditioning* atau *Restructuring*. Upaya penyelamatan harus melalui proses yang selektif sebab hanya satu kali dilakukan.
4. Menyiapkan Cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang mencukupi, sehingga jika upaya maksimal sudah diupayakan dan tidak ada jalan yang lain untuk kredit diselesaikan, maka BPR mau tidak mau harus melakukan Penghapusan Aktiva Produktif yang bersumber dari Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang telah dibentuk secara rutin oleh BPR dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.
5. Membentuk tim dan membagi tugas kepada setiap petugas penagihan untuk mengupayakan penyelesaian kredit bermasalah dengan mengutamakan secara persuasif dan kekeluargaan, baik dengan penyelamatan maupun penagihan kredit secara berkelanjutan termasuk menerbitkan surat peringatan dan mengupayakan penyerahan agunan secara sukarela.
6. Terhadap debitur bermasalah yang tidak kooperatif dan dinilai BPR memiliki kekuatan hukum untuk

melakukan lelang agunan benda tidak bergerak, maka BPR segera melakukannya dengan prosedur yang benar.

7. Terhadap debitur bermasalah yang memenuhi unsur pelanggaran hukum, BPR melakukan upaya hukum sebagai jalan terakhir sekalipun prosesnya lama dan cukup memakan biaya yang besar.

Dalam upaya menyelesaikan kredit macet, BPR masih terkendala dalam hal melakukan eksekusi agunan di antaranya disebabkan karena :

1. Pengikatan agunan yang lemah, terutama dilakukan di bawah tangan tidak dilakukan secara notaril dengan hak tanggungan atau *fiducia*. Kondisi ini menjadikan pihak BPR memiliki kelemahan pada saat akan melakukan eksekusi agunan.
2. Agunan tidak bergerak kurang *marketable* sehingga sekalipun pihak BPR telah melakukan upaya lelang atau pengambil alihan agunan proses menjualnya lama karena peminatnya kurang.
3. Agunan dipindah tangankan kepada pihak lain dengan alasan debitur telah meminjam uang dari pihak tersebut yang nilainya mendekati nilai agunan, sementara debitur sulit ditemukan dan nilai pinjaman lebih besar dari nilai agunan.
4. Agunan kendaraan yang ditarik telah mengalami penurunan nilai sebab kondisi fisik agunan sebelum dan setelah dilakukan penarikan sangat tidak sebanding dan nilainya lebih rendah dari sisa pokok pinjaman. Pada saat dijual BPR mengalami kerugian sebab nilai jualnya lebih rendah dari sisa pinjaman.

Terhadap kredit macet yang permasalahannya seperti tersebut pada nomor satu sampai dengan nomor tiga di atas, maka salah satu cara yang dilakukan oleh BPR adalah melakukan hapus buku dan secara bertahap dilakukan upaya penagihan. Sedangkan permasalahan pada nomor empat, BPR pada umumnya melakukan hapus tagih sebesar selisih penjualan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan kualitas kredit non lancar atau *Non Performing Loan* BPR selama tiga tahun terakhir terus mengalami kenaikan dan telah menembus batas kategori sehat 5%, di mana rasio *Non Performing Loan* (NPL) pada tahun 2014 sebesar 4,75%, 2015 sebesar 5,37% dan September 2016 sebesar 6,58 %. Kondisi ini menjadi perhatian penting manajemen BPR karena bisa berdampak luas bagi pertumbuhan aset dan laba BPR.
2. Kenaikan kualitas kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) di BPR, sebagian besar disebabkan karena kecenderungan meningkatnya

jumlah kredit kualitas Kurang Lancar. Kenaikan kredit kurang lancar pada September 2016 mencapai sebesar 47,68% sedangkan pada tahun 2015 hanya sebesar 15%. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam analisa kredit, pemantauan kredit dan penanganan penyelesaian kredit bermasalah.

3. Meningkatnya kredit bermasalah di BPR disebabkan karena adanya faktor eksternal, faktor debitur dan faktor internal BPR. Lemahnya proses analisa kredit baik yang disebabkan karena kurang terampilnya SDM yang menangani kredit dan terlalu kendornya proses seleksi debitur baru serta lemahnya pemantauan kredit menjadi faktor penyebab meningkatnya kredit bermasalah yang bersumber dari internal BPR.
4. Upaya prioritas dalam menangani kredit bermasalah dimulai dengan mengelompokkan setiap permasalahan debitur baik yang tergolong kurang lancar, diragukan dan macet. Berdasarkan pengelompokkan tersebut dibuat skala prioritas mana debitur bermasalah yang lebih mudah untuk ditangani, khususnya yang berada dalam kelompok debitur kualitas kurang lancar, sehingga dengan mengupayakan menangani masalah debitur kualitas kurang lancar diharapkan jumlah kredit yang lancar semakin meningkat dan dengan adanya ekspansi kredit yang diproses dengan prinsip kehati-hatian maka rasio *Non Performing Loan* (NPL) BPR semakin menurun dari waktu ke waktu.

Saran yang diberikan dalam rangka mengupayakan adanya perbaikan kualitas kredit BPR sehingga kredit bermasalah dapat dikurangi di antaranya sebagai berikut :

1. Manajemen BPR sebaiknya lebih berhati-hati dalam memproses kredit, mengingat persaingan yang semakin ketat sangat memungkinkan calon debitur yang mencoba memanfaatkan kurang selektifnya BPR dalam memberikan kredit, terlebih jumlah kredit cukup besar sehingga unsur manipulasi bisa dilakukan yang pada akhirnya menimbulkan masalah di kemudian hari. Dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit BPR dapat lebih menekan potensi risiko meningkatnya kualitas kredit bermasalah.
2. Membatasi pemberian kredit kepada sektor usaha tertentu yang sangat rentan dengan kondisi perekonomian dunia dan kebijakan pemerintah atau yang tidak stabil sekalipun nampaknya memberikan keuntungan yang menggiurkan. Jika harus diberikan, maka pastikan hanya kepada debitur yang sudah diketahui kondisinya baik dan dievaluasi ulang masih memungkinkan untuk diberikan dengan *plafond* atau jumlah kredit yang tidak terlalu besar dan di-*cover* agunan yang

- mencukupi sebagai perlindungan risiko jika terjadi debitur wanprestasi. Langkah ini diharapkan bisa menjadi cara untuk menekan terjadinya kredit bermasalah.
3. Mengingat semakin meningkatnya rasio kualitas kredit bermasalah yang menunjukkan kondisi kurang sehat, maka manajemen BPR harus mencukupi Biaya Risiko Kredit yang tercermin pada pemenuhan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sesuai peraturan yang berlaku, hal ini untuk mengantisipasi BPR jika harus melakukan penghapusan kredit macet terhadap debitur yang sulit untuk ditangani.
 4. Dalam upaya menangani kredit bermasalah sebaiknya manajemen tetap dilakukan dengan mengedepankan secara preventif dengan pendekatan kekeluargaan, kecuali jika memang sudah sulit ditangani dan BPR memiliki kekuatan hukum, maka BPR bisa mengupayakan penyelesaian dengan melalui jalur hukum. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak dapat memperoleh kemudahan dan keputusan yang cepat namun tidak memberatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Masyhud. *Asset Liability Management*. Jakarta : Elex Media Komputindo, 2004.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat. Jakarta : Bank Indonesia, 2006.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/26/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat. Jakarta : Bank Indonesia, 2011.
- Bank Indonesia. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBU tanggal 19 September 2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Jakarta : Bank Indonesia, 2012.
- Harun, Badriyah. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010
- Ikatan Bankir Indonesia. *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Indonesia Volume 14 Nomor 010 September 2016*. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan, 2016.
- Soedarto. *Manajemen Risiko Untuk Bank Perkreditan Rakyat*. Jakarta : Palembang, 2007.
- Tohir, Noel Chabannel. *Panduan Lengkap Menjadid Account Officer*. Jakarta : Elex Media Komputindo, 2012.

PROFIL PENULIS

Wangsit Supeno, SE, MM, lahir di Jakarta 15 Maret 1966, Alumnus Paska Sarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Saat ini sebagai Dosen Tetap Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika (AMIK BSI) Kampus Fatmawati. Berpengalaman menjadi Praktisi BPR. Pemerhati dan Trainer SDM BPR. Fasilitator Sertikasi Profesi Direksi dan Komisaris BPR, Lembaga Certif.